

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA PONOROGO TENTANG
ITSBAT NIKAH PERNIKAHAN SIRI
(Studi Perkara Nomor: 388/PDT. G/2020/PA. PO)**

SKRIPSI



Oleh :

**Muhammad Bima Setiawan
NIM. 210115084**

Pembimbing :

**Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.
NIP. 198908172018011001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Setiawan, Muhammad Bima.2022. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Itsbat Nikah Pernikahan Siri (Studi Perkara Nomor: 388/Pdt. G/2020/PA. Po)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

Kata Kunci: Itsbat Nikah, Pernikahan Siri, Interpretasi Hukum,

Penelitian ini berawal dari kasus dikabulkannya permohonan itsbat nikah pernikahan siri oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam Putusan Nomor: 388/Pdt. G/2020/PA. Po. Berdasarkan pertimbangan hakim, perkawinan Pemohon adalah sah meskipun menggunakan tokoh agama sebagai wali nikah. Dasar hukum hakim adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 197 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Padahal dalam hukum Islam mensyaratkan adanya wali nikah yaitu keluarga yang masih ada urutan hubungan nasab atau PPN yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji antara lain: *Pertama*, Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan itsbat nikah perkara nomor: 388/Pdt. G/2020/PA.Po? *Kedua*, Bagaimana tinjauan teori interpretasi hukum terhadap dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor:388/Pdt. G/2020/PA. Po?

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang termasuk studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan untuk sumber data primer penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 388/Pdt. G/2020/PA.Po. Peneliti dalam menganalisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola berfikir deduktif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi.

Dari kedua rumusan masalah di atas, setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa paradigma yang di anut oleh hakim dalam memutus perkara adalah paradigma positivistic. Implikasinya, kepatuhan terhadap hukum positif dianggap adil, sebaliknya pelanggaran dianggap tidak adil. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan konsep Gustav Radbruch, karena *pertama* keadilan untuk Pemohon telah terealisasikan, *kedua* kemanfaatan untuk mengurus akta kelahiran anak dan *ketiga* kepastian hukum sehingga status pernikahannya dapat dicatatkan di KUA dan status anak jelas nasabnya. Majelis hakim dalam penetapan perkara ini menggunakan metode interpretasi sistematis yang mengaitkan peraturan satu dengan lainnya dan interpretasi gramatikal sebagai penalaran hukum dalam memeriksa apakah dalam perkawinan tersebut ada atau tidaknya larangan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Bima Setiawan
NIM : 210115084
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan
Agama Ponorogo Tentang Itsbat Nikah Pernikahan
Siri (Studi Perkara Nomor: 388/Pdt. G/2020/Pa. Po)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 31 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

(Ahwal Syakhshiyah)



Rifah Roifah, S.H., M.Kn.

NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

NIP. 198908172018011001

IAIN
PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Bima Setiawan
NIM : 210115084
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah
Judul : Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama
Ponorogo Tentang Istbat Nikah Pernikahan Siri (Studi
Perkara Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.Po)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 Juni 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, SH.,M.Kn ()
2. Penguji I : Dr .Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Yudhi Ahcmad Bashori, M.H.I. ()



Dr. Hj. Khusniati Rofiah M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangn dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD BIMA SETIAWAN
NIM : 210115084
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Analisi Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Itsbat Nikah Pernikahan Siri (Studi Perkara Nomor : 388/Pdt.G/2020/PA.Po.)


Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh Dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di Etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 14 Juni 2022

Yang menyatakan



MUHAMMAD BIMA SETIAWAN

NIM : 210115084

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Bima Setiawan

NIM : 210115084

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama
Ponorogo Tentang Itsbat Nikah Pernikahan Siri (Studi
Perkara Nomor: 388/Pdt. G/2020/PA. Po)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 25 Mei 2022

Penulis,



Muhammad Bima Setiawan
NIM. 210115084

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dengan adanya Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku efektifnya sejak tanggal 1 Oktober 1975 yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dalam pasal 1 menyebutkan bahwa :“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Untuk membentuk keluarga sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan perkawinan yang sah yang sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Menurut hukum Islam perkawinan adalah ‘akad’ (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas

¹ Prof.R.Subekti, S.H, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 537.

berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.²

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, “rukun perkawinan terdiri dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul.”³ Salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali, keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu keharusan maka tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.⁴

Dalam konteks ini, menarik mencermati kasus yang terjadi di Ponorogo. Dimana masih terdapat wali nikah selain wali nasab dan wali hakim (penguasa atau orang yang diangkat oleh penguasa atau pemerintah). Wali tersebut adalah seorang laki-laki yang diangkat oleh calon Istri/keluarga calon istri atau disebut dengan wali *muhakkam*. Pengangkatan wali nikah ini karena ayah dari mempelai wanita berada di Indonesia sedangkan akad nikah dilangsungkan di luar negeri, sehingga hal ini dijadikan alasan melakukan nikah di bawah tangan menggunakan wali *muhakkam*. Kurangnya pengoptimalan akses keadilan untuk WNI di luar negeri inilah yang menjadikan peluang terjadinya nikah siri.

Mengingat dampak dari perkawinan yang tidak tercatat selain akan merugikan hak sipil perempuan juga merugikan hak perdata anak, maka

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut:Perundangan, Hukum Hu-kum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 6.

³ Pasal 14, Kompilasi Hukum Islam

⁴ Irfan, “Wali Nikah dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i dan Relevansinya Dengan UU No. 1 Tahun 1974,” *Ar-Risalah*, Vol. 15 No. 2 (November 2015), 207.

penting bagi pasangan suami istri yang menikah siri untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Akan tetapi dalam perkara ini istri sudah meninggal dunia maka yang mengajukan itsbat nikah adalah pihak suami. Apabila pengadilan mengitsbatkannya, berarti pernikahan tersebut terjadi sebagaimana didalilkan oleh suami sebagai Penggugat (yang bertindak pula sebagai Pemohon) dan itsbat nikah tersebut menimbulkan hukum lainnya, yaitu adanya hubungan hukum kewarisan antara Pemohon dengan istrinya.

Itsbat nikah diajukan oleh seseorang ke Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan dan terbatas mengenai: a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b) Hilangnya akta nikah; c) Ada keraguan tentang sah/ tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974; e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No 1 Tahun 1974.⁵

Meskipun perkawinan siri dan tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah tidak mempengaruhi sah tidaknya suatu perkawinan, namun akan timbul akibat hukum dari peristiwa tersebut antara lain: *Pertama*, perkawinan dianggap tidak sah, meskipun perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. *Kedua*, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan

⁵ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 3.

keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu atau keluarga Ibu (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. *Ketiga*, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suaminya.⁶

Namun perlu di pahami juga bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya di batasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea ke 2 menyatakan bahwa pencatatan tiap - tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan

⁶ Endang Ali Ma'sum, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah*, disampaikan dalam Forum Diskusi Penelitian Oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, Banten, 15 Mei 2012, 3.

syarat sahya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu juga sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena hukum islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik menyusun skripsi dengan judul: **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO TENTANG ITSBAT NIKAH PERNIKAHAN SIRI (STUDI PERKARA NOMOR: 388/PDT. G/2020/PA. PO).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan itsbat nikah perkara nomor: 388/Pdt. G/2020/PA.Po?

2. Bagaimana tinjauan teori interpretasi hukum terhadap dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor:388/Pdt. G/2020/PA. Po?

C. Tujuan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas akademik guna memperoleh gelar sarjana dalam fakultas syariah dan hukum, juga didorong oleh beberapa tujuan penelitian yang berkaitan dengan isi rumusan masalah diatas, antara lain:

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara itsbat nikah perkara nomor: 388/Pdt. G/2020/PA.Po.
2. Untuk menganalisis interpretasi hukum oleh hakim dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 388/Pdt. G/2020/PA. Po

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya pengembangan ilmu hukum perdata terkait masalah perkawinan sehingga dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan tentang itsbat nikah.

2. Secara Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran pada masyarakat agar tidak bermudah-mudahan menikah siri.
- b) Bagi peneliti yang akan datang agar dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dan contoh untuk referensi bagi peneliti lainnya, yang ingin

melakukan penelitian dengan tema yang sama. Dan sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama dalam bidang yang ditekuni selama ini.

E. Kajian peneliti Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, sangat penting untuk mengkaji lebih dahulu penelitian yang pernah dilakukan. Kajian peneliti sebelumnya digunakan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini sama sekali bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan diantaranya:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Zuni Ayu Pratiwi, berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Karena Pernikahan Siri Oleh Wali Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl*”.’ Dalam skripsi ini ada dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl dalam penetapan itsbat nikah karena pernikahan siri dan Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim tentang wali Muhakkam dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl.

Dalam skripsi ini meneliti tentang permohonan itsbat nikah karena pernikahan siri menggunakan wali *muhakkam* yang dikabulkan oleh hakim serta pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan. Kemudian dianalisis dengan kesimpulan bahwa, menurut hukum positif di Indonesia *pertama*, pertimbangan hakim yang menerima permohonan itsbat

nikah pernikahan siri ini sudah benar, bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e KHI, selain itu syarat dan rukun dalam pernikahan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. *Kedua*, Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan mengenai wali muhakkam menurut hukum positif tidak tepat karena yang dimaksud wali dalam Pasal 23 KHI adalah wali hakim.⁷

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa skripsi ini menjelaskan tentang analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan itsbat nikah ditinjau dari teori interpretasi hukum. Produk pengadilan yang diteliti dalam skripsi ini adalah putusan pengadilan sedangkan penelitian terdahulu adalah penetapan pengadilan

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Halimah berjudul, “*Wali Nikah Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i*”. Dalam skripsi ini ada dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana persyaratan wali nikah menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i dan Bagaimana konsep wali nasab menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i. Dalam skripsi ini meneliti tentang wali nikah yang bahwasanya menurut kedua Imam tersebut nikah tanpa wali tidak sah karena wali termasuk dalam rukun sah nikah. Pembagian wali nasab dari kedua Imam tersebut sama yaitu wali mujbir dan ghairu mujbir. Imam Malik berpendapat dalam memilih wali itu harus runtut. Sedangkan menurut Imam

⁷ Zuni Ayu Pratiwi, “Analisis Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Karena Pernikahan Siri Oleh Wali Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 720/Pdt.P/2017/PA.Bkl.” *Skripsi* (Surabaya: UIN Surabaya, 2018), 10.

Syafi'i ketika tidak ada wali nasab boleh berpindah ke wali lainnya dengan runtut yang sudah diatur syara.⁸

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa skripsi ini menjelaskan tentang analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan itsbat nikah ditinjau dari teori interpretasi hukum, sedangkan penelitian sebelumnya menjelaskan konsep wali nikah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Bahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah putusan pengadilan sedangkan penelitian sebelumnya adalah perbandingan mazhab.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Halimah berjudul, "*Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Dan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla)*". Dalam skripsi ini ada dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap penolakan permohonan itsbat nikah dan asal-usul anak dalam menetapkan perkara nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla. Dan apa akibat hukum terhadap penetapan perkara nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla. berkaitan dengan perlindungan hak-hak perdata anak luar perkawinan. Adapun hasil penelitian tersebut diantaranya *Pertama*, dalam penetapan perkara permohonan itsbat nikah dan asal-usul anak masih belum mampu memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Yaitu tidak bisa memberikan perlindungan terutama kepada anak tersebut, padahal anak tersebut lahir dari akibat pernikahan siri yang sah, hanya saja pernikahan siri tersebut menurut Hukum Negara syarat dan rukun tidak terpenuhi, karena

⁸ Nur Halimah, "Wali Nikah Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i," *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2017), 2.

wanita tersebut masih menjadi istri orang lain. tetapi sudah diceraikan dan ditinggal selama lebih dari 3 tahun. Larangan atau syarat semacam ini sebenarnya adalah larangan sementara, maka dari itu seharusnya Majelis Hakim meninjau kembali larangan pernikahan tersebut. Dalam hal ini alangkah baiknya Majelis Hakim tidak hanya melihat Hukum beracara saja yang mana hanya mementingkan aspek formalitasnya saja, akan tetapi Majelis Hakim juga melihat kasus tersebut dari sisi fikihnya. *Kedua*, akibat hukum terhadap penetapan tersebut terhadap penolakan permohonan itsbat nikah dan asal-usul anak yaitu anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan siri tersebut tidak mempunyai hak-hak perdata dari ayah biologisnya. padahal anak yang lahir dari pernikahan yang sah tersebut seharusnya mempunyai hak perdata dengan ayah biologisnya.⁹

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa skripsi ini menjelaskan tentang analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan itsbat nikah ditinjau dari teori interpretasi hukum, sedangkan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang penolakan permohonan itsbat nikah dan asal-usul anak karena pemohon wanita masih menjadi istri sah orang lain. Produk pengadilan skripsi ini adalah putusan yang dikabulkan dan putus verstek sedangkan penelitian sebelumnya adalah penolakan penetapan.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Alwi Sihab berjudul, ” *Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam* ”. Dalam skripsi ini ada dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana pertimbangan orang tua dalam menggunakan kiai sebagai

⁹ Nur Halimah, ”Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Dan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla),” *Skripsi* (Semarang: UIN Semarang, 2016).

wali hakim dan Bagaimana implikasi hukum pernikahan, kiai sebagai wali hakim, ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam skripsi ini meneliti tentang maraknyapernikahan siri dan menggunakan kiai dalam pernikahan sebagai wali muhakkam yang terjadi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

Adapun pertimbangan calon pengantin menggunakan kiai sebagai wali muhakkam dipengaruhi dengan keterbatasan ekonomi, mendalilkan takut akan ada dosa, menghindari zina, kecelakaan (hamil pranikah), kawin lari, dan kurang memenuhi syarat Undang-Undang. Serta, *Kiai* sebagai wali muhakkam tidak mempunyai implikasi (kekuatan) hukum di Indonesia, menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia maupun Peraturan Menteri Agama. Sebab yang berhak menjadi wali ialah wali nasab serta dari pihak Kantor Urusan Agama melalui penetapan dari Pengadilan Agama.¹⁰

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa skripsi ini menjelaskan tentang analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan itsbat nikah ditinjau dari teori interpretasi hukum, sedangkan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang maraknya penggunaan kyai dalam pernikahan sebagai wali nikah. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah pustaka (*library research*) datanya berupa putusan pengadilan, sedangkan penelitian sebelumnya adalah jenis penelitian lapangan.

¹⁰ Alwi Sihab, "Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam," *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2013),

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sehingga penelitian normatif ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier) atau studi dokumen. Bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹² Pentingnya peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena yang akan diteliti adalah dokumen resmi dari Pengadilan Agama Ponorogo Perkara Nomor: 388/Pdt.G/2020/PA.Po.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.Po yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 02 April 2020.¹³

Sumber data utama dalam penelitian ini diambil dari data-data kepustakaan yang dalam penelitian hukum normatif mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat)*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 52.

¹³ <http://www.sipp.pa-ponorogo.go.id/> (Diakses pada tanggal 25 oktober 2020, pukul 20.34 WIB)

¹⁴ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 141.

a) Bahan Hukum Primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan.¹⁵

Salah satunya yaitu penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 388/Pdt.G/2020/PA.Po. Selain itu terdapat pula beberapa bahan hukum primer lainnya, diantaranya:¹⁶

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005
- 4) Alquran dan Hadis.
- 5) Sumber-sumber lain antara lain Buku, Jurnal, maupun karya tulis ilmiah lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

b) Bahan Hukum Sekunder dikaitkan penelitian terhadap penetapan Pengadilan Agama Ponorogoperkara No. 388/Pdt.G/2020/PA.Po., bahan hukum sekunder yang berupa buku hukum mempunyai posisi yang strategis, karena dalam buku hukum ditemukan pemikiran para filsuf hukum yang kemudian pemikirannya itu beberapa diantaranya berkembang secara lebih spesifik menjadi teori hukum.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah teknik dokumentasi, yaitu mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten

¹⁵ Ibid, 143.

¹⁶ Ibid, 143.

¹⁷ Ibid.

analisis.¹⁸Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisa atas dokumen resmi berupa penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 388/Pdt.G/2020/PA.Po.

4. Analisis Data

- a) Teknik deskriptif, yaitu peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dalam mendeskripsikan itu dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi peneliti.
- b) Pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat disusun sistematika pembahasan penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab Kedua : Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang tinjauan umum pernikahan siri, interpretasi hukum, dan konsep dasar berkenaan dengan pokok masalah penelitian beserta tinjauan dari beberapa hukum, perundang-undangan yang berlaku dan teori interpretasi hukum.

¹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118-119.

Bab Ketiga : Bab ini merupakan hasil penelitian yang berisi tentang Deskripsi putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 388/Pdt.G/2020/PA.Po.

Bab Keempat : Bab ini merupakan hasil dan pembahasan berisi tentang analisis interpretasi terhadap dasar pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor: 388/Pdt.G/2020/PA.Po.

Bab Kelima : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian mulai bab terdahulu serta saran terhadap jalan keluar pada pokok permasalahan ini.



BAB II

KONSEP NIKAH SIRI, INTERPRETASI HUKUM DAN PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM

A. Pertimbangan Hakim

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis.¹⁹

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada manfaatnya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.²⁰

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapan sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem.

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 82.

²⁰ Ibid.

Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*).

Keadilan hukum (*legal justice*), adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Keadilan seperti ini keadilan menurut penganut aliran *legalistis positivisme*. Dalam menegakkan keadilan ini hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum diluar dari hukum tertulis dan hakim dipandang menerapkan undang-undang pada perkara konkret belaka. dengan kata lain, hakim sebagai corong atau mulut undang-undang.

Keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) diterapkan hakim, dengan pernyataan bahwa: “hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (*vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), yang jika dimaknai secara mendalam hal ini sudah masuk kedalam perbincangan tentang *moral justice* dan *social justice*.²¹

Sejatinya pelaksanaan tugas dan wewenang seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Bagi kaum positivisik, keputusan-keputusan hukum dapat didedukasikan secara

²¹ Ibid.

logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebajikan, serta moralitas. Betapapun tidak adil dan terbatasnya bunyi undang-undang yang ada. Hukum adalah perintah undang-undang dan dari situ kepastian hukum bisa ditegakkan.²² Menurut Arbijoto, hakim dalam kapasitasnya sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai bentuk kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia. Kebebasan tersebut bukan berarti lepas dari segala kewajiban atau kekhawatiran dan tanggung jawab, melainkan kebebasan sebagai makna eksistensi dan kemandiriannya selaku manusia. Adanya paksaan, ikatan, beban adalah merupakan alienasi yang menekan manusia sedemikian rupa sehingga menghalang-halangi pelaksanaan dirinya sebagai manusia yang utuh dan mandiri.²³

Kebebasan sebagai arah dan tujuan hidup selaku manusia, adalah kebebasan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga orangnya bebas dari aneka ragam alienasi yang menekannya dan bebas pula untuk kehidupan yang utuh, tidak tercela, berkari dan kreatif, dalam arti kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi manusia. Menurut pemikiran Albert Camus, memilih kebebasan bukanlah memilih sesuatu melawan keadilan. Sebaliknya kebebasan dipilih karena adanya orang-orang yang menderita dan berjuang untuk memperoleh keadilan. Memisahkan kebebasan dari keadilan adalah

²² Ibid, 83.

²³ Ibid.

dosa sosial. Kebebasan harus diisi dengan mendahulukan kewajiban daripada hak dan selanjutnya digunakan untuk mengabdikan pada keadilan.²⁴

Kebebasan eksistensial pada hakikatnya adalah kemampuan manusia untuk menentukan tindakannya sendiri. Kemampuan itu bersumber pada kemampuan dirinya untuk berfikir dan berkehendak dan kemudian diimplementasikan dalam tindakannya. Tindakan itu bukan sesuatu di luar dirinya, tindakan itu adalah dengan dirinya sendiri.²⁵

Menurut Ahmad Kamil, kebebasan eksistensial adalah kebebasan hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa melihat predikat yang melekat padanya. Pada profesi hakim, kebebasan eksistensial menegaskan bahwa seorang hakim harus mampu menentukan dirinya sendiri dalam membuat putusan pengadilan. Posisi hakim sesungguhnya harus membuat putusan yang bisa dipertanggungjawabkan atas dasar harap orang lain tanpa mengurangi objektivitasnya. Prinsip-prinsip moral dasar yang digunakan dalam kebebasan eksistensial manusia, khususnya bagi hakim harus sudah disadari terlebih dahulu.

Sedangkan menurut Rifyal Ka'bah, makna dari sifat merdeka dalam kebebasan hakim menunjukkan kemandirian hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapkan padanya tanpa campur tangan pihak lain, baik eksekutif maupun legislatif atau lainnya, namun kemerdekaan hakim tidaklah bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh hukum yang berlaku, disamping dipengaruhi oleh integritas dirinya dalam menetapkan apa yang adil dan tidak

²⁴ Ibid, 85.

²⁵ Ibid.

adil, hakim harus memutus sesuai dengan apa yang dipandang adil oleh hukum.²⁶

B. Interpretasi Hukum

Interpretasi atau penafsiran menurut Sudikno Mertokusumo adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa tertentu.²⁷ Dengan kata lain apabila undang-undangnya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga hakim dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum.²⁸

Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.²⁹

Dalam ilmu hukum dan praktek peradilan, dikenal beberapa macam metode interpretasi diantaranya:³⁰

1. Interpretasi Subsumtif

Interpretasi Subsumtif adalah penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus *In concreto* dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar

²⁶ Ibid.

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 61.

²⁸ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 108.

²⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 61.

³⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 108.

menerapkan silogisme atau dengan kata lain, hakim hanya menerapkan ketentuan pasal undang-undang yaitu mencocokkan kasus dengan ketentuan undang-undang.³¹

2. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi Gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Metode interpretasi ini disebut juga metode interpretasi objektif. Biasanya interpretasi gramatikal dilakukan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yaitu memakai berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.³²

3. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Metode interpretasi ini biasa digunakan apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau sudah tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya undang-undang tersebut dikenal atau tidak. Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

³¹ Ibid., 111.

³² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 63.

Ketentuan undang-undang yang tidak sesuai lagi dilihat sebagai alat untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa dalam kehidupan bersama waktu sekarang. Interpretasi teleologis ini biasa juga disebut dengan interpretasi sosiologis, metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan pelbagai cara.³³

4. Interpretasi Sistematis atau Logis

Metode interpretasi sistematis merupakan metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum, karena suatu peraturan hukum atau perundang-undangan merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan dari peraturan perundangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.³⁴

5. Interpretasi Historis

Salah satu cara untuk mengetahui makna undang-undang dapat pula dijelaskan atau ditafsirkan dengan meneliti sejarah terjadinya. Penafsiran ini dikenal sebagai interpretasi historis, dengan kata lain penafsiran ini merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang. Terdapat dua macam interpretasi historis, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang, hendak dicari maksud ketentuan undang-undang

³³ Ibid., 65.

³⁴ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 55.

seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya.³⁵

6. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif ini adalah metode membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan demikian metode ini hanya terutama digunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional.

7. Interpretasi Futuristis

Interpretasi ini menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*). Misalnya suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses pengundangan, tetapi yang sudah pasti akan diundangkan (*dugaan politis*).³⁶

8. Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya membatasi, misalnya secara gramatikal, pengertian istilah tetangga dalam pasal 666 KUH. Perdata adalah setiap tetangga termasuk seorang penyewa dari pekarangan sebelahnya. Tetapi kalau dibatasi menjadi tidak termasuk tetangga penyewa, ini berarti kita telah melakukan interpretasi restriktif.³⁷

9. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Contohnya, perkataan menjual dalam Pasal 1576 dalam KUH. Perdata ditafsirkan secara

³⁵ Ibid., 69.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

luas yaitu bukan setnata-mata hanya berarti jual beli, tetapi juga berarti menyangkut peranan hak".

C. Penjatuhan Putusan Oleh Hakim

Tipologi Hakim memiliki cara atau mekanisme yang berbeda-beda dalam memutus suatu perkara. Perbedaan latar belakang pemikiran, faktor sosio kultural, bahkan nilai – nilai kebenaran dan keadilan agama yang berbeda-beda menyebabkan para hakim memiliki pandangan berbeda pula dalam memutus.³⁸

Perbedaan-perbedaan pendekatan yang dilakukan hakim dalam memutus suatu perkara ini, M Syamsudin mengidentifikasi tipologi hakim berdasarkan paradigma berpikir dan orientasi nilai-nilai yang dianut.

1. Paradigma Berpikir Yang Diikuti Hakim

Dari sisi paradigma, dapat diketahui bahwa hakim terbelah menjadi dua, yaitu paradigma positivistik dan paradigma diluar positivistik.³⁹

a) Paradigma Positivistik

Paradigma positivistik merupakan paradigma yang telah muncul sejak mulanya sosiologi diberi nama oleh Auguste Comte. Teori-teori positivistic bertumpu pada faham positivisme hukum yang dasar-dasar filsafatnya adalah aliran positif (positivism) yang berkembang di Perancis pada abad ke-19.⁴⁰

Positivisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa setiap metodologi untuk menemukan kebenaran harus memperlakukan realitas

³⁸ M. NatsirAsnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 181.

³⁹ Ibid, 182.

⁴⁰ A. Mukthie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2014), 8.

sebagai sesuatu yang eksis sebagai sesuatu obyektif yang harus dipisahkan dari segala macam prakonsepsi metafisis yang subyektif sifatnya.⁴¹

Pandangan yang mengagungkan hukum tertulis atau hukum positif pada aliran positivisme hukum ini, pada hakikatnya merupakan pandangan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga dianggap kekuasaan adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum. Hal ini menimbulkan masa di mana kepercayaan sepenuhnya dialihkan pada undang-undang untuk mengatasi ketidak pastian hukum tidak tertulis. Kepastian hukum mungkin saja dapat diwujudkan dengan adanya undang-undang, tetapi kelemahan dari undang-undang itu adalah sifatnya yang statis dan kaku.⁴²

Kaum Positivisme Hukum kemudian membangun dan mengembangkan ilmu hukum yang diharapkan mampu berdiri sejajar dengan Ilmu-ilmu Alam yang bisa lebih menjamin kepastian dan bisa diprediksikan. Menurut pandangan kaum Positivis, demi kepastian hukum hakim harus selalu dibatasi oleh hukum positif. Tidak ada hukum melampaui peraturan yang berlaku. Bagaimanapun beratnya kasus (*hard cases*), peraturan-peraturan hukum menjadi rujukan dan hakim diwajibkan untuk mengikutinya.⁴³

⁴¹ Ibid, 9.

⁴² Rifai, *Penemuan Hukum.*, 28.

⁴³ Widodo, "*Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*", 282.

Bagi kaum positivistik, hukum positif dapat memberikan kepastian hukum karena kita mengenali apa yang dilarang dan diperbolehkan dari hukum positif tersebut. Karena itu, Ius (keadilan) yang abstrak agar bisa diverifikasi harus dipositifkan (ius constitutum) terlebih dulu menjadi rumusan hukum positif. Implikasinya, kepatuhan terhadap hukum positif dianggap adil, sebaliknya pelanggarannya dianggap tidak adil. Dengan kata lain, hukum positif menentukan keadilan.⁴⁴

Seperti halnya Positivisme Hukum, mazhab Formalisme Hukum menganggap hukum sebagai sebuah sistem yang netral, obyektif dan otonom. Dengan kata lain, hukum merupakan norma yang terlepas dari politik, moral, kebudayaan atau kebiasaan sehari-hari. Perumusan dan praktek hukum tidak dilakukan secara terstruktur secara rasional dan logis (metode deduktif) berdasarkan konsep dan asas-asas hukum tertentu.⁴⁵

b) Paradigma Di Luar Positivistik.

Meminjam cara pandang Popper dan Kuhn bahwa paradigma selalu dalam perselisihan epistemologis, maka yang termasuk paradigma diluar positivistik diantaranya: Hukum Kodrat, Mazhab Sejarah, *Legal Realism*, *Marxist Theory of Law*, Hukum Progresif, *Critical Legal Studies*, dan *Feminism Legal Theory*.⁴⁶

⁴⁴ Ibid, 272.

⁴⁵ Ibid, 133.

⁴⁶ Ibid., 112.

Hakim akan terbagi pada dua pendirian, yaitu pendirian hakim yang memposisikan dirinya sebagai corong undang-undang dan pendirian hakim yang memposisikan dirinya sebagai kreator bagi terciptanya keadilan substantif.⁴⁷ Hal ini sesuai dengan karakteristik hakim non positivistik yang menjadikan undang-undang bukan sebagai acuan dan sumber satu-satunya kebenaran dalam menangani perkara; diskresi hakim untuk melakukan penemuan mendapatkan tepat yang memadai. Sehingga hakim bukan menjadi corong undang-undang tetapi pembuat hukum yang menitikberatkan pada keadilan substantif dan menerapkan logika induktif dalam mendapatkan kebenaran hukum.⁴⁸

Hakim melakukan pendekatan jika dilihat dari sisi nilai-nilai dan keyakinan, ada hakim yang memegang teguh idealisme hukum dengan berupaya memutus setiap perkara yang ditanganinya dengan seadil-adilnya. Sementara itu, pada sisi lain ada hakim yang memutus dengan melihat sisi manfaat dari putusan yang akan diambilnya. Namun tidak sedikit hakim yang memutus dengan menggabungkan nilai-nilai tersebut sehingga menjadi putusan yang lebih komprehensif.⁴⁹

⁴⁷ M. Natsir, Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, 182.

⁴⁸ *Ibid.*, 183.

⁴⁹ *Ibid.*, 182.

2. Orientasi Nilai yang Dianut Hakim

M. Syamsuddin menemukan bahwa ada tiga tipologi orientasi hakim dalam menjalankan hukum, yaitu sebagai berikut :⁵⁰

- a) Hakim yang berorientasi materialis disebut tipe hakim materialis. Hakim materialis adalah hakim yang suka menjadikan kasus sebagai sumber komoditi untuk mendapatkan keuntungan.
- b) Hakim yang berorientasi pragmatis disebut hakim pragmatis. Hakim pragmatis adalah hakim yang selalu mengikuti arah angin dan situasi yang menguntungkan dirinya baik secara materiil maupun immaterial.
- c) Hakim yang berorientasi idealis disebut hakim idealis. Hakim idealis adalah hakim yang mempunyai idealisme untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan dan selalu menolak pemberian dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Tipologi hakim dalam proses memutus suatu perkara, dapat dibagi kepada dua tipologi, yaitu sebagai berikut:⁵¹

- a) Hakim yang pada memeriksa, mengadili, dan memutus perkara selalu bertanya kepada putusan hati nuraninya terlebih dahulu, kemudian mencari ketentuan hukum dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar legitimasi. Hakim tipe ini telah berpikir secara sempurna karena menggunakan hati nuraninya atau kecerdasan spiritual sebagai dasar utama dalam mengadili. Logika yang dibangun dalam mengadili tidak hanya menggunakan “logika


⁵⁰ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 44.

⁵¹ Ibid, 45.

peraturan perundang-undangan” tetapi telah menggunakan “logika kepatutan sosial” (*social reasonableness*) dan “logika keadilan”. Tipe hakim seperti ini yang merupakan sosok hakim yang progresif.

- b) Hakim yang pada saat memeriksa, mengadili dan memutus perkara selalu bertanya kepada “perutnya” terlebih dahulu dan kemudian baru mencarikan pasal-pasal untuk memberi legitimasi.

Hakim yang berkualitas adalah hakim yang dalam proses mengadili selalu mendasarkan diri pada ketentuan hukum sebagai perwujudan asas keadilan, dan putusan tersebut terbukti mampu memberikan manfaat kepada para pihak yang berkepentingan dan masyarakat.⁵²



⁵² Ibid, 47.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO

NOMOR: 388/Pdt. G/2020/PA.PO. TENTANG ITS BAT NIKAH

A. Profil Dan Wilayah Hukum Serta Visi Misi Pengadilan Agama Ponorogo

1. Profil Pengadilan Agama Ponorogo

Agama Islam yang berkembang di Ponorogo dan ajaran Islam menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ditaati oleh sebagian besar masyarakat Ponorogo termasuk bidang ahwal syakhsiyah dan muammalah yang menyangkut bidang kebendaan. Apabila timbul perselisihan diantara orang Islam mereka menanyakannya kepada Kyai dan pada umumnya mereka patuh pada fatwa yang disampaikan Kyai tersebut.⁵³

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram telah didirikan lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam, kemudian diperkuat kedudukan lembaga tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda dengan penerapan Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, sebagaimana terbukti dalam putusan Laandraad di Jakarta tanggal 15 Februari 1849, yaitu membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya bertentangan dengan Hukum Islam, hal ini dipertegas dalam compendium dalam stbl 1828 No 55 dan Stbl 1854 No 129 jo Stbl 1855 No 2. Kemudian lembaga peradilan bagi orang-orang Islam pada zaman penjajahan Belanda dikukuhkan dengan

⁵³ Dokumentasi, PA Kab. Ponorogo tahun 2003

dikeluarkannya Stbl 1882 No 152 dengan nama Raad Agama atau Western Raad. Terbukti Raad Agama Ponorogo pada tahun 1885 telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, diantaranya telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara waris, nafkah fasah dan sebagainya. Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau "receptie theorie" secara berangsur-angsur wewenang Raad Agama dikurangi atau dibatasi kecuali hanya masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR).

Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris menjadi wewenang Land Raad/Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 f dan 610, karena itu Putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara perceraian (NTCR).⁵⁴

Pengadilan Agama Ponorogo pada masa penjajahan Jepang tetap menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan hukum yang diperuntukan oleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah Stbl 1882 No 152 jo Stbl 1937 No 116 dan 610 dan Hukum Islam yaitu menangani perkara NTCR.

Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan, produk zaman Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937, 1943 dan sebagainya dan keunikan putusan ini masih ditulis dengan tangan yang rapi. Kondisi pengadilan Agama Ponorogo setelah proklamasi kemerdekaan RI tetap

⁵⁴ Ibid.

sebagaimana pada masa penjajahan, tempat pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke rumah lain milik tokoh masyarakat kota Ponorogo. Pada umumnya Hakim Pengadilan Agama Ponorogo masih berstatus honorer atau pegawai tidak tetap. Selain itu dalam segi sarana dan prasarananyapun sangat tidak memadai yang tidak mencerminkan lembaga pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas, yakni hanya terbatas pada perkara NTCR sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 dan 610.⁵⁵

Sejak tahun 1974 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari ulama' dan tokoh masyarakat secara resmi Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai gedung kantor sendiri yang beralamat di Jl. Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan kantor Polres Ponorogo sekarang). Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai sidang dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sejak tahun 1982 sampai sekarang, Pengadilan Agama Ponorogo masih menempati Kantor tersebut dan terus berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B.

⁵⁵ Ibid.

2. Wilayah Hukum

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibu kota Propinsi, dan sekitar 800 Km sebelah timur ibu kota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak pada $111^{\circ} 7'$ hingga $111^{\circ} 52'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 49'$ hingga $8^{\circ} 20'$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Di sebelah selatan dengan Kabupaten Pacitan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah). Luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang mencapai $1.371.78 \text{ km}^2$ habis terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 21 kelurahan dan 301 desa.⁵⁶

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai daratan rendah sampai pegunungan. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu 79 % terletak di ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut, 14,4% berada di antara 500 hingga 700 m di atas permukaan laut dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 m. Secara topografis dan klimatologis, Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara

⁵⁶ Ibid.

18 ° s/d 31 ° Celcius. Bila dilihat menurut luas wilayahnya, Kecamatan yang memiliki wilayah terluas (di atas 100 km²) secara berturut-turut adalah Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Pulung dan Kecamatan Sawoo.


3. Visi dan Misi

1. Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung.

Misi:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.⁵⁷

2. Struktur Organisasi



⁵⁷ Ibid.

B. Deskripsi Putusan Nomor: 388/Pdt.G/2020//PA.Po. Tentang Itsbat Nikah Siri.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pada tanggal 05 Juli 2011, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan (istri Pemohon), menurut agama Islam atau secara siri di Musholla Al-Furqon, Dalseogu, Daegu, South Korea, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan wali nikah Kyai Musholla Al Furqon Dalseogu, South Korea yang telah dipasrahkan oleh ayah istri Pemohon melalui video call serta dua orang saksi berumur 46 tahun dan umur 47 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Ponorogo dengan dihadiri oleh para kerabat dan tetangga.

Dalam perkara ini ada dua jenis isbat nikah ada 2 jenis yaitu volunteir, dan kontensius. Volunteir perkara yang pihak hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon. Jika permohonan diajukan suami tu istri secara bersama-sama, dan jika permohonan diajukan suami/istri yang ditinggal mati oleh suami/istrinya, sedang pemohon tidak mengetahui ahli waris selain dia. Sedangkan isbat nikah kontensius, perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon, jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau istri dengan mendudukan suami atau istri sebagai pihak termohon, dan atau jika permohonan diajukan suami atau istri sedang salah satu dari suami atau istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga

harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut., dan jika permohonan diajukan suami atau istri yang ditinggal mati suami atau istri, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia. Serta permohonan diajukan wali nikah ahli waris, atau pihak lain yang berkepentingan

Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di Korea ikut majikan Pemohon dan istri Pemohon sampai bulan Desember tahun 2011, kemudian istri Pemohon pulang ke rumah bersama di Kabupaten Ponorogo, kemudian pada bulan Desember tahun 2018 Pemohon pulang menyusul istri Pemohon ke rumah bersama sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya istri istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak berumur 8 tahun..

Meskipun pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun sampai sekarang tidak memiliki akta nikah dan tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, oleh karenanya Pemohon dan istri Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Ponorogo, untuk dijadikan sebagai alas hukum mengurus akta kelahiran anak Pemohon. Sehingga pada tanggal 21 Februari 2020, Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan sirinya ke Pengadilan Agama Ponorogo yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dengan nomor perkara 388/Pdt. G/2020/PA.Po.⁵⁸

Dalam *petitum* Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:⁵⁹ Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan pernikahan antara Pemohon dan istri Pemohon yang dilangsungkan menurut agama Islam di Musholla Al-Furqon, Dalseogu, Daegu, South Korea, pada tanggal 05 Juli 2011 adalah sah;

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) tanggal 20 Maret 2020 dan tanggal 13 Maret 2020, Nomor : 388/Pdt.G/2020/PA.Po. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya termohon ternyata itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon. Pemohon dalam isi permohonannya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan. Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:⁶⁰

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 35021xxxxxxxxxxx yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur tanggal 01-01-2019 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1).

⁵⁹ Ibid, 3.

⁶⁰ Ibid.

Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor : B-257 / Kua / 11.02.06 / Pw.01 / 11 / 2019, tertanggal 21 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, dengan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (P. 2).

Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama istri Pemohon, nomor: 3502KM-22012020-0018, tanggal 22 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, dengan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3).

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ibu Istri Pemohon, nomor : 35021xxxxxxxxxx, tanggal 22 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, dengan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P. 4).

Disamping bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dimuka sidang, yang masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

SAKSI NIKAH I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi kenal dengan dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai teman dengan Pemohon. Saksi tahu Pemohon

menikah dengan istri Pemohon di mushola al furqon Korea Selatan pada tanggal 5 Juli 2011, karena saksi adalah saksi pernikahan mereka dan saksi mengetahui ayah dari istri Pemohon mewakili kepada wali muhakkam di Korea Selatan lewat telpon untuk menikahkan anaknya dengan Pemohon.

Saksi mengetahui maskawin pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon adalah berupa uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh saksi I dan saksi II di Korea Selatan.

Saksi mengetahui bahwa saat Pemohon menikah berstatus jejaka Pemohon dan istri Pemohon berstatus perawan, setelah menikah rukun tinggal bersama di Korea Selatan hingga istri Pemohon hamil pulang ke Indonesia..

SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi kenal dengan dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai teman dengan Pemohon.

Saksi tahu Pemohon menikah dengan istri Pemohon di mushola al furqon Korea Selatan pada tanggal 5 Juli 2011, karena saksi adalah saksi pernikahan mereka dan saksi mengetahui ayah dari istri Pemohon mewakili kepada wali muhakkam di Korea Selatan lewat telpon untuk menikahkan anaknya dengan Pemohon.

Saksi mengetahui maskawin pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon adalah berupa uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh saksi I dan saksi II di Korea Selatan.

Saksi mengetahui Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan dan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam. Selama ini tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dan istri Pemohon. Dan pada tanggal 11 Januari 2020 istri Pemohon meninggal dunia, karena sakit.

Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua istri Pemohon dan Pemohon memerlukan bukti pernikahan sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak

Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan tidak mengajukan hal-hal lain lagi selain alat bukti tersebut diatas. Pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon agar segera diberikan keputusan. Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.⁶¹

⁶¹ Ibid, 5.

2. Dasar Hukum Hakim

Dasar Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 388/Pdt. G/2020//PA.Po. Tentang Itsbat Nikah Pernikahan Siri:

- 1) Permohonan Itsbat Nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo perkara Nomor: 388/Pdt.G/2020/PA.Po. adalah pernikahan siri yang menggunakan wali *muhakkam* atau tokoh agama sebagai wali nikah.
- 2) Dasar hukum hakim mengabulkan permohonan ini adalah, karena penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipmi bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 3) Hakim menimbang bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia.

- 4) Pada Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019.⁶²
- 5) Hakim menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon mengetahui adanya peristiwa hukum pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon pada tanggal 05 Juli 2011, yang dilaksanakan di rumah musholla al Furqon Korea Selatan, dengan wali nikah ayah isteri Pemohon, dengan status perawan jejaka, mas kawin berupa uang, dihadiri oleh warga lingkungan masyarakat tempat tinggal Pemohon yaitu di Dalseogu, Daegu, Korea Selatan, dan tidak ada seorangpun yang menyangkal bahwa mereka hidup sebagai pasangan suami istri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak.
- 6) Menimbang bahwa bukti P-3 yang isinya menerangkan bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia, Pemohon membuktikan bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini diajukan dengan beracara secara kontentius dengan menempatkan pihak ahli waris almarhum atau ibu kandung istri Pemohon (bukti P. 4) sebagai pihak Termohon. Saksi-saksi juga menerangkan bawa antara Pemohon dengan istrinya tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun perbesanan, dan

⁶² Ibid., 9.

juga tidak ada hubungan sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2011 di mushola al Furqon, Dalseogu, Daegu, Korea Selatan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam

- 7) Hakim menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama membenarkan tentang perkawinan Pemohon dengan anak kandungnya, oleh karena itu keterangannya dapat diterima dengan mendasarkan kepada hujjah syar'iyah dalil dalam Kitab I'natut Tholibin Juz II halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

امرءة ان صدقته او عكسه بنكاح العاقل اقرار البالغ يقبل

Artinya : “ Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya.

- 8) Hakim menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan pula permohonan *a quo* memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

- 9) Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka untuk mewujudkan ketertiban serta untuk memperoleh bukti perkawinan *a quo* sesuai maksud pasal-pasal tersebut, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinannya yang telah disahkan berdasarkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayah-nya meliputi tempat kediaman Pemohon, untuk dicatat dalam buku Akta Nikah dan selanjutnya diberikan pula kepada Pemohon Buku Kutipan Akta Nikahnya. Putusan Pengadilan Hakim Agama Ponorogo Nomor: 388/Pdt. G/2020//PA.Po. Tentang Itsbat Nikah Pernikahan Siri
- 10) Majelis hakim sebelum menjatuhkan terhadap permohonan *a quo*, terlebih dahulu majelis perlu memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti

dalam persidangan. Hal tersebut menuntut hakim untuk lebih jeli, cermat dan bijak dalam memutus suatu perkara. Pada kenyataannya dan harus diakui bahwa hakim memiliki cara atau mekanisme yang berbeda-beda dalam memutus suatu perkara. Perbedaan latar belakang pemikiran, faktor sosio kultural, bahkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan agama yang berbeda-beda menyebabkan para hakim memiliki pandangan berbeda pula dalam memutus.⁶³

- 11) Dalam penetapan ini majelis hakim memberikan pertimbangan hukum cenderung berdasarkan Undang-undang sebagai acuan dalam menangani perkara. Hal ini terlihat mengenai pertimbangan sah tidaknya pernikahan siri pemohon dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua yang menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

⁶³ M. NatsirAsnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, 181.

12) Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Terungkap fakta, bahwa pernikahan Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali *muhakkam*. Oleh karenanya majelis hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa permohonan para Pemohon terbukti menurut hukum, dan pula permohonan aquo memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.



BAB IV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA PONOROGO NOMOR: 388/Pdt.G/2020/PA.PO
TENTANG ITSBAT NIKAH PERNIKAHAN SIRI

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Itsbat Nikah Nomor: 388/Pdt.G/2020/PA.Po.

Sesuai rumusan masalah tentang bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan itsbat nikah perkara nomor: 388/Pdt.G/2020/PA.Po, maka pada sub bab ini adalah analisis kritis terhadap putusan itsbat nikah pernikahan siri pemohon yang menunjuk seorang *Kyai* mushola atau wali Muhakkam sebagai wali nikah yang telah menerima *taukil* wali dari ayah kandung istri Pemohon. Berdasarkan fakta-fakta kejadian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya sejak awal pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama maka pernikahan pemohon tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, sehingga pemohon tidak memiliki akta nikah meskipun pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah dilaksanakan menurut syariat Islam. Oleh karena itu Pemohon mengajukan itsbat nikah ke pengadilan Agama Ponorogo untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah, supaya pernikahan pemohon dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo dan juga supaya dapat dijadikan sebagai alas hukum dalam mengurus akta kelahiran anak Pemohon.

Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam permasalahan ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang telah diajukan telah sesuai

dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua, menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2011 di mushola al Furqon, Dalseogu, Daegu, Korea Selatan dengan menggunakan wali Kyai telah telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum munakahat Islam atau Hukum Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Hakim juga berpendapat bahwa, Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia. Pernikahan Pemohon bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah

dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019. Dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan pula permohonan a quo memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena terdapat bukti P-1 yang isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Madiun yang dihubungkan dengan bukti P.2 yang isinya adanya surat pemberitahuan adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, membuktikan bahwa Pemohon mengajukan perkara di tempat tinggal isteri Pemohon di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo.

Hakim menimbang bahwa bukti P-3 yang isinya menerangkan bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia, membuktikan bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini diajukan dengan beracara secara kontentius dengan menempatkan pihak ahli waris almarhum isteri yang bernama Sugimah binti Sulaiman sebagai ibu kandung isteri Pemohon (vide bukti P. 4) sebagai pihak Termohon.

Hakim menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon (ibu dari istri Pemohon) sama-sama membenarkan tentang perkawinan Pemohon dengan anak kandungnya, maka keterangannya dapat diterima dengan mendasarkan kepada hujjah syar'iyah dalil dalam Kitab I'anatut Tholibin

Juz II halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرءة ان صدقته او علمه

Artinya : “ *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya.*”

Sesuai pendapat Dworkin bahwa seorang hakim ketika dihadapkan pada kasus konkrit tidak saja berurusan dengan masalah teknis (prosedural semata) tetapi juga berhadapan dengan substansi hukum. Ketika seorang hakim mempersoalkan masalah etika, bukan lagi bertanya tentang prosedur teknis penyelesaian hukum tetapi juga mempersoalkan substansi hukum apakah adil atau tidak. Upaya hakim berusaha keras mencari berbagai sumber, tidak hanya membaca teks hukum formal melainkan juga sumber-sumber non hukum patut dihargai.⁶⁴

Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa mengingat bahwapernikahan pemohon telah sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 namun belum dicatatkan dan berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, juncto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ setiapperkawinan harus dicatat maka pertimbangan hakim Pengadilan Agama terhadap itsbat nikah karena pernikahan siri yang dilakukan pemohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Selain itu, pernikahan tersebut juga tidak memiliki masalah pernikahan seperti

⁶⁴ Rifai, *Penemuan Hukum.*, 133.

halangan pernikahan yang di jelaskan dalam pasal 8 s/d 11 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinanyaitu:

1. Tidak ada hubungan nasab,
2. Tidak ada hubungan sesusuan,
3. Tidak ada hubungan semenda,
4. Tidak ada hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang,
5. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain,
6. Suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya,
7. Seorang wanita dalam masa iddah.

Menurut Penulis permasalahan ini memiliki dua sisi yaitu, jika melihat dari pernikahan yang dilakukan pemohon, pernikahan ini tidak memiliki perundangan yang kuat yaitu karena Pemohon melakukan pernikahan dengan menggunakan wali *Kyai* sebagai wali nikahnya karena wali nasabnya jauh sedangkan di Indonesia tidak diatur wali *Kyai*.

Dalam putusan itsbat nikah ini peneliti melihat bahwa paradigma yang dianut oleh hakim dalam memutus perkara adalah paradigma positivistik. Dimana kaum positivistik menganggap hukum positif dapat memberikan kepastian hukum karena kita mengenali apa yang dilarang dan diperbolehkan dari hukum positif tersebut. Karena itu, *ius* (keadilan) yang abstrak agar bisa diverifikasi harus dipositifkan (*ius constitutum*) terlebih dulu menjadi

rumusan hukum positif. Implikasinya, kepatuhan terhadap hukum positif dianggap adil, sebaliknya pelanggarannya dianggap tidak adil. Dengan kata lain, hukum positif menentukan keadilan.⁶⁵

Dalam putusan ini jika direalisasikan konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan di antara masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau lainkali keadilan bertentangan dengan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan. Guna mengantisipasi kondisi tersebut Gustav Radbruch memberikan jalan keluar melalui ajaran prioritas baku, dengan memberikan patokan dalam memutuskan suatu perkara, dimana prioritas pertama keadilan, kedua kemanfaatan dan ketiga kepastian hukum. Menurut peneliti pertimbangan hakim telah sesuai dengan konsep Gustav Radbruch, karena pertama keadilan untuk Pemohon telah terealisasikan, kedua kemanfaatan untuk mengurus akta kelahiran anak dan ketiga kepastian hukum sehingga status pernikahannya dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Sukorejo dan status anak jelas nasabnya.

B. Interpretasi Hukum Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 388/Pdt. G/2020/PA. Po.

Sesuai rumusan masalah tentang bagaimana tinjauan teori interpretasi hukum terhadap dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama

⁶⁵ Widodo, "*Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*", 272.

Ponorogo Nomor: 388/Pdt. G/2020/PA. Po, maka pada sub bab ini maka akan dianalisis secara kritis terhadap isi Putusan.

Dalam hal ini peneliti menganalisis putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 388/Pdt.G/2020/PA.Po. menggunakan teori interpretasi hukum yang merupakan salah satu dari metode penemuan hukum.⁶⁶ Berikut ini beberapa analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai metode interpretasi hukum yang digunakan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 388/Pdt.G/2020/PA.Po.tentang Itsbat Nikah pernikahan siri menggunakan wali *Kyai*, diantaranya:

1 Interpretasi Sistematis (logis)

Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Maka tidak satupun dari peraturan dari peraturan perundangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Berdasarkan analisis peneliti terhadap penetapan ini, majelis hakim dalam penemuan hukumnya telah sesuai dengan metode interpretasi sistematis, terkait penetapan sah atau tidak sahnya pernikahan para pemohon yang menggunakan wali *muhakkam*. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya, bahwa majelis hakim secara sistematis mengaitkan beberapa peraturan perundang-undangan dengan menggunakan sumber hukum positif dan juga sumber hukum Islam, diantaranya berdasarkanhujjah

⁶⁶Jaenal, *Peradilan Agama*, 468.

syar'iyah dalil dalam Kitab I'anut Tholibin Juz II halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرءة ان صدقته او عكس

Artinya : *“Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya.”*

Dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan interpretasi sistematis terhadap pasal dan hujjah syar'iyah dalil dalam Kitab I'anut Tholibin tersebut diatas, bahwa perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan. Maka sahnya pernikahan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal menurut agama Islam dengan seorang perempuan, ditentukan jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan

tersebut, begitu juga sebaliknya. sebagaimana disebutkan dalam hujjah diatas.

2. Metode Interpretasi Gramatikal


Majelis hakim dalam putusan ini juga telah sesuai dengan metode interpretasi gramatikal. Biasanya interpretasi gramatikal dilakukan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yaitu memakai berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.⁶⁷

Hal ini terlihat ketika majelis hakim mempertimbangkan sebelum memberikan penetapan isbat nikah, terlebih dulu majelis hakim memeriksa apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta ada atau tidaknya larangan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan dengan metode interpretasi gramatikal terhadap Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Pertimbangan ini juga didukung dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan istrinya tersebut tidak ada

⁶⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 63.

hubungan kekeluargaan baik nasab maupun perbesanan, dan juga tidak ada hubungan sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2011 di mushola al Furqon, Dalseogu, Daegu, Korea Selatan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Didukung juga oleh pengakuan Pemohon dan Termohon (Ibu dari istri Pemohon) yang sama-sama membenarkan tentang perkawinan Pemohon dengan anak kandungnya



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 388/Pdt. G/2020PA Po. tentang itsbat nikah pernikahan siri, setelah dilakukan analisis terhadap penetapan tersebut yang dikaitkan dengan landasan teori, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan analisa menunjukkan bahwa paradigma yang dianut oleh hakim dalam memutus perkara adalah paradigam positivistik. Dimana kaum positivistik menganggap hukum positif dapat memberikan kepastian hukum karena kita mengenali apa yang dilarang dan diperbolehkan dari hukum positif tersebut. Karena itu, *ius* (keadilan) yang abstrak agar bisa diverifikasi harus dipositifkan (*ius constitutum*) terlebih dulu menjadi rumusan hukum positif. Implikasinya, kepatuhan terhadap hukum positif dianggap adil, sebaliknya pelanggarannya dianggap tidak adil. Dengan kata lain, hukum positif menentukan keadilan. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan konsep Gustav Radbruch, karena pertama keadilan untuk Pemohon telah terealisasikan, kedua kemanfaatan untuk mengurus akta kelahiran anak dan ketiga kepastian hukum sehingga status pernikahannya dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Sukorejo dan status anak jelas nasabnya.

2. Berdasarkan fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa pernikahan para pemohon adalah sah karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak ada halangan menikah. Bahwasannya dalam putusan Nomor: 388/Pdt. G/2020PA Po. termasuk dalam kasus jelas (*clear cases*). Majelis hakim dalam penetapan perkara ini menggunakan metode interpretasi sistematis yang mengaitkan peraturan satu dengan lainnya dan interpretasi gramatikal sebagai penalaran hukum dalam memeriksa apakah dalam perkawinan tersebut ada atau tidaknya larangan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Dalam kasus ini yang sangat penting harus diperhatikan adalah pemeliharaan terhadap kesejahteraan dan keperdataan anak dari hasil pernikahan tersebut .

1. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan hendaknya mencatatkan perkawinan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan melindungi hak-hak suami, istri dan anak.
2. Untuk pemerintah agar mengadakan edukasi kepada masyarakat terkait adanya syarat dan rukun nikah, agar masyarakat tidak menggampangkan nikah siri.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Ahmad Soebandi, Beni, *Fiqih Munakahat 1.*(Bandung: Pustaka Setia), 2013.
- A. Mukthie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2014)
- Amin Suna, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2004
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011),.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2012).
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim.* Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Fadjar,A. Mukthie. *Teori-teori Hukum Kontemporer.* Malang: Setara Press, 2014.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perkawinan Islam.* Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut :Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan.* Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- M. Fauzan , *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenada Media, 2014),
- M. NatsirAsnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2013).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum perdata Islam Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2012.
- Pasek Diantha, Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta: Prenada Media Grup, 2017.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif.* Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

- Rifqi, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2015.
- Shomad, Abdus. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019.
- Sutatiek, Sri. *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Tahimi, *Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Widodo, "Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum", 272.

Referensi Jurnal Dan Artikel Ilmiah

- Al Farabi. "Budaya"Kawin Kyai" Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri Di Desa Sinarrancang, Ke camatan Mundu, Kabupaten Cirebon." *Al-Ahwal*, Vol 4, No1. 2015.
- Ali Ma'sum, Endang. *Kepastian Hukum Itsbat Nikah*, disampaikan dalam Forum Diskusi Penelitian Oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI. Banten, 15 Mei 2012.
- Balitbang dan Diklat Kementrian Agama RI. *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Dwi Putro, Widodo. "Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum." *Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
- Irfan. "Wali Nikah dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i dan Relevansinya Dengan UU No. 1 Tahun 1974," *Ar-Risalah*, Vol. 15 No. 2. 2015.

Muslih, Muhammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas*, 1. Juni 2013.

Suyuti Mustofa, Wildan. "Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum)." *Mimbar Hukum*, 60. 2003

Skripsi :

Halimah, Nur. "Wali Nikah Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i." *Skripsi* . Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Halimah, Nur. "Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dan Asal- Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla)." *Skripsi*. Semarang: UIN Semarang, 2016.

Sihab, Alwi. "Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam." *Skripsi*. Malang: UIN Malang, 2013.

Zuni Ayu Pratiwi, "Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl." *Skripsi*. Surabaya: UIN Surabaya, 2018.

Peraturan :

Abdur Rachman H, SH.MA. "*Kompilasi Hukum Islam di indonesia*", Akademika Presindo, Jakarta, 1992.

Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Perkara Nomor 388/Pdt.P/2020/PA.PO.

PMA Nomor 30 Tahun 2005, tentang Wali Hakim.

Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Graha Media, 2014.

Internet :

<http://www.sipp.pa-ponorogo.go.id/> Diakses pada tanggal 30 Februari 2020.